BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan pada pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembubaran Partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan mekanisme pembubaran Partai politik berdasarkan Undang-undang Partai politk, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Partai politik yang tersangkut korupsi, karena Partai politik dipersamakan dengan korporasi, dan korporasi merupakan subyek daripada tindak pidana korupsi, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Partai politik yang terbukti korupsi adalah dibekukan dan dibubarkan, sedangkan Mahkamah Kobstitusi mempunyai wewenag berdasarkan Undang-undang Untuk membubarkan Partai politik, apabila ada pengajuan gugatan pembubaran Partai politk, sedangkan mekanisme melalui pengajuan, pengujian, dan perekomendasian kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan pembubaran.

2. Mekanisme pembubaran Partai politik bisa melalui pemohon pengajuan dari masyarakat, sedangkan mekanismenya tunduk pada sitim peradilan Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada masyarakat (warga negara) untuk dapat menjadi Pemohon dan mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK. Tetapi apakah pembentuk undang-undang yaitu gabungan Partai politik-bersedia membuat ketentuan (*legislative review*) yang kelak dapat dipergunakan untuk membunuh Partai politik itu sendiri? Jika jawabannya tidak, masih ada harapan untuk mengubah ketentuan tersebut dengan mengajukan *judicial review* kepada MK.

Pengandaian terakhir, jika kemudian sembarang orang dapat mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK, apakah tidak akan dimanfaatkan oleh Partai politik untuk saling menjegal pesaingnya? Hal ini memang mungkin terjadi, tetapi hal tersebut tetap saja lebih *fair* dibandingkan jika pengajuan permohonan pembubaran Partai politik dimonopoli oleh Pemerintah sendiri.

1.2.SARAN

judicial review kepada MK terhadap produk Legislatif yang dirasa menyimpang terhadap semangat pemberantasan korupsi dan demokrasi, khususnya terhadap Undang-undang Partai politik yang ada dirasa menjadi permasalah yang pelik, sebuah harapan besar yang bisa diwujudkan oleh kita semua.

Pengaturan terhadap Partai politik, system kePartaian, rekrutmen dan regulasi system Partai kedepanya harus ditata lebih baik lagi, guna mencerminkan bangsa yang demokratis berdasarkanancasila dan Undang-undang Dasar 1945.